



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 17 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
PENEBAHAN DAN PENGANGKUTAN KAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

imbang : a. bahwa berdasarkan pada hasil kajian Departemen Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/518/SJ tanggal 11 Maret 2003 perihal Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan Dan Pengangkutan Kayu yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 Seri B Nomor 6 adalah merupakan urusan pemerintahan Umum yang seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan umum dan mengenai tarif harus sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk pengeluaran izin ;

b. bahwa selubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- ingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 308/Kpts/II/1993 tanggal 15 Juni 1993 tentang Tata Usaha Hasil Hutan Di Wilayah Jawa ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman, Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;

11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II 1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan ;

12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 13.1/Kpts-II 2000 tentang Pengangkutan Kayu ;

13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Menhut-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagai Pengganti Surat Angkutan Kayu Bulat, Surat Angkut Kayu Olahan dan Surat Angkut Hasil Hutan Bukan Kayu ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk-produk Hukum Daerah

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23);

Dengan persetujuan

KEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

apkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN  
DAN PENGANGKUTAN KAYU.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 Seri B Nomor 6).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

DIMUTUAKAN :

D. ...  
70-15 Tahun 2003 ... 24 Juni 2003  
... Kabupaten ...

Disahkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Juni 2003

BUPATI PURBALINGGA,

Cap. ...  
SUTJIPTO, BA

TRIYONO BUDI SASONGKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga

17 Tanggal 2 Juli 2003 Seri B No. 7.

SEKRETARIS DAERAH

DRS. SUBENO, MM

Pembina Utama Muda  
NIP. 019 106 492

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 17 TAHUN 2003

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR  
10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
IZIN PENEBAANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU

PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut hasil kajian Departemen Dalam Negeri yang dinyatakan dalam surat Menteri Dalam Negeri No. 188.342/518/SJ Tanggal 11 Maret 2003 perihal Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan Dan Pengangkutan Kayu yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 Seri B Nomor 6 adalah merupakan urusan Pemerintahan Umum yang seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan umum dan mengenai tarif harus sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk pengeluaran izin.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas





## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2003

#### TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 1998  
TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH  
DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- imbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu jenis Pajak Pemerintah Propinsi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684 ) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 );
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/101/M.PE/1994 tentang Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2 ) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR  
6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR  
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun  
1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1998 Seri A Nomor 6).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga  
pada tanggal, 24 Juli 2003

BUPATI PURBALINGGA,

DISETJUI :

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purbalingga

Nomor 170-15 Tahun 2003 Tanggal 24 Juli 2003

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purbalingga

Ketua,

Cap. Ltd

SUTJIPTO, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga

16 Juli 2003 Seri A No. 2

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. SUTJIPTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 040 106 492